



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.209, 2014

**BATAN. Informasi Publik. Keterbukaan.  
Pelaksanaan. Perubahan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**

**NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR  
NASIONAL NOMOR 148/KA/VII/2010 TENTANG PELAKSANAAN  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN  
TENAGA NUKLIR NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kelancaran pelayanan di bidang informasi publik, maka Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Nomor 148/KA/VII/2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BATAN perlu diubah;
- b. bahwa Keputusan Kepala BATAN Nomor 104/KA/III/2003 tentang Bahan Keterangan sudah tidak sesuai dengan keterbukaan informasi publik, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BATAN Nomor 148/KA/VII/2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BATAN;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
  5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
  6. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  8. Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
  9. Peraturan Kepala BATAN Nomor 148/KA/VII/2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BATAN;
  10. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 148/KA/VII/2010 TENTANG PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 148/KA/VII/2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BATAN, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas:
  - a. PPID Utama adalah Kepala Unit Kerja Eselon II yang diberi tugas mengelola dan melayani informasi publik;
  - b. PPID Pembantu adalah Kepala Unit Kerja Eselon II, selain yang dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tertentu PPID berkoordinasi dengan Atasan PPID jika diperlukan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya PPID dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi.

#### Pasal 5A

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Petugas Pelayanan Informasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Kerja Eselon II selaku PPID Utama dengan usulan dari Kepala Unit Kerja Eselon II selaku PPID Pembantu.
  - (2) Struktur Organisasi PPID ditetapkan oleh Kepala BATAN.
2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12A

- (1) Mekanisme uji konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi persiapan, pelaksanaan, penetapan daftar informasi yang dikecualikan, pendokumentasian dan/atau pengarsipan data dan dokumen hasil dari uji konsekuensi informasi.
  - (2) Hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus memuat jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan, jangka waktu pengecualian, alasan pengecualian, tanggal dan tempat penetapan.
  - (3) Uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 24A dan Pasal 24B, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 24A**

**Bahan Keterangan yang telah ditetapkan tingkat kerahasiaannya berdasarkan Keputusan Kepala BATAN Nomor 104/KA/III/2003 tentang Bahan Keterangan, merupakan lingkup informasi yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.**

**Pasal 24B**

**Pada saat Peraturan Kepala BATAN ini mulai berlaku, Keputusan Kepala BATAN Nomor 104/KA/III/2003 tentang Bahan Keterangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.**

**Pasal II**

**Peraturan Kepala BATAN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BATAN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Februari 2014  
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,**

**DJAROT SULISTIO WISNUBROTO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**